INSETIF-PAJAK

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 14 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 14

KABUPATEN SUKOHARJO: 5 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menyebutkan sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak dearah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 TahuN 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Sukoharjo No. 1 Tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati sukoharjo nomor 14 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 18 Maret 2020

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 Maret 2020